



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216

PENGUMUMAN

Nomor: P-65883/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2017

TENTANG
PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR SELEKSI CPNS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/729/S.SM.01.00/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Tahun 2017, dengan ini diumumkan Daftar Nama Pelamar yang dinyatakan LULUS sebagai CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
3. Para pelamar sebagaimana angka 1 diwajibkan melakukan Daftar Ulang dan Pemberkasan Usul Penetapan NIP ke Panitia Pengadaan CPNS di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membawa dokumen administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran 2 (Daftar Kelengkapan Syarat Administrasi untuk Pemberkasan Usul Penetapan NIP)
 - b. Hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) dan menyerahkan dokumen administrasi tersebut pada jadwal dan lokasi yang telah ditentukan sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.
 - c. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan Pemberkasan Usul Penetapan NIP menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
4. Pelamar yang tidak melakukan Daftar Ulang dan Pemberkasan Usul Penetapan NIP pada tanggal yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri sebagai CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017, dan harus menyampaikan surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) secara langsung kepada Panitia Pengadaan CPNS;
5. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh surat keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS;

6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
7. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
9. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun, maka hal tersebut adalah penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.



Jakarta, 8 Desember 2017
Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia,

Nur Syam